

PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Oleh

Irwansyah ⁽¹⁾

irwan3syah@gmail.com ⁽¹⁾

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾

Abstrack

International law is synonymous with the interests of European countries, but the influence of international law has had a very positive impact on various countries around the world. Although international law is identical to modern contemporary ideas, it does not mean that Islam does not recognize the fundamental principles of international law. Because Islam is a religion that has values that contain comprehensive and universal teachings. The teachings contained in it do not only talk about problems that are ukhrawi in nature, but it is qualified with teachings that are worldly in nature. Regardless of the definition of international law today, in essence all countries agree with the various principles contained in the various rules contained in international law. And the positive impact hatched by international law has been equally felt by various countries throughout the universe, including Indonesia. And after the principles of international law are examined with the approach of Islamic law. Islamic law has long applied the fundamental principles of contemporary international law, such as the principle of equality found in the Qur'an Surah Al-Hujurat verse 13, the prohibition of using violence is explained in the Qur'an Surah Al-Anbiya: 107), cooperation is regulated in Surah Al-Maidah verse 2, the agreement is regulated in Surah Ali Imran verse 76.

Keywords: *Principles, International Law, and Islamic Law*

Abstrak

Hukum internasional itu sangat identik dengan kepentingan negara-negara Eropa, namun pengaruh hukum internasional tersebut membuahkan dampak yang sangat positif terhadap berbagai negara di Seantero dunia ini. Kendatipun hukum internasional itu sangat identik dengan gagasan kontemporer modern bukan berarti agama islam tidak mengenal berbagai prinsip fundamental yang ada di dalam hukum internasional tersebut. Sebab agama islam merupakan agama yang memiliki nilai-nilai yang mengandung ajaran komprehensif dan universal. Ajaran yang terkandung di dalamnya tidak hanya berbicara tentang kemasalahan yang sifatnya ukhrawi, namun ia syarat dengan ajaran yang bersifat keduniawian. Terlepas apa pun definisi hukum internasional saat ini, pada hakikatnya semua negara sama-sama sepakat dengan berbagai prinsip yang termuat di dalam berbagai aturan yang dimuat di dalam hukum internasional. Dan dampak positif yang ditetaskan oleh hukum internasional itu sudah sama-sama dirasakan oleh berbagai negara di seantero semesta ini, termasuk negara Indonesia. Dan setelah prinsip-prinsip hukum internasional ditelaah dengan pendekatan hukum islam. Hukum islam telah sejak lama menerapkan prinsip-prinsip fundamental hukum internasional kontemporer tersebut, seperti prinsip persamaan ditemukan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, larangan menggunakan kekerasan dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya: 107), kerja sama di atur dalam surat Al-Maidah ayat 2, perjanjian di atur dalam surat Ali Imran ayat 76.

Kata Kunci: *Prinsip, Hukum Internasional, dan hukum islam*

PENDAHULUAN

Hukum internasional merupakan salah satu cabang disiplin ilmu hukum, dan kehadiran hukum internasional baru terasa lahir pada awal-awal lahirnya negara modern yang diperkenalkan pada tahun 1648 melalui sebuah perjanjian monumental yang disebut dengan istilah perjanjian perdamaian *Westphalia*. Peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh

kesadaran terhadap kepentingan bersama berbagai negara dalam rangka menjembatani terhindarnya konflik antara satu negara dengan negara lainnya. Menyadari betapa pentingnya untuk melindungi satu sama lain antar negara, maka lahirlah kesepakatan untuk menjaga persatuan antara negara demi keamanan masing-masing negara.¹

¹ Eka An Aqimuddin, 'Hukum internasional dalam perspektif filsafat komunisme', *Syar Hukum*, vol. 14, no. 8 (2013), pp. 255–72. Hal. 256

Meskipun hukum internasional itu sangat identik dengan kepentingan negara-negara Eropa, namun pengaruh hukum internasional tersebut membuahkan dampak yang sangat positif terhadap berbagai negara di Seantero dunia ini.² Kendatipun hukum internasional itu sangat identik dengan gagasan konntemporer modren bukan berarti agama islam tidak mengenal berbagai prinsip fundamental yang ada di dalam hukum internasional tersbeut.

Sebab agama islam merupakan agama yang memiliki nilai-nilai yang mengandung ajaran komprehensif dan universal. Ajaran yang terkandung di dalamnya tidak hanya berbicara tentang kemasalahan yang sifatnya *ukhrawi*, namun ia syarat dengan ajaran yang bersifat keduniawian. Prinsip-prinsip bernegara, dasar-dasar negara, kedaulatan negara, dan hukum internasioanl (universal) adalah salah satu contoh kecil yang sangat rasional, dan itu diajarkan di dalam islam secara jelas.

Dan keberlakuan semua ajarannya tersebut bukan hanya berlaku di tanah arab, namun berlaku di seantero dunia ini. Untuk itu, perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan politik dan hukum di masa dewasa ini bukanlah hal yang baru di dalam islam. Sebab sebelum semua perkembangan dan dan temuan-temuan yang beririsan dengan pemikiran ilmu hukum dan politik yang ada saat ini sudah lama dikenalkan oleh agama islam. Dan itu sudah diperaktekkan oleh Nabi Muhammad Saw beserta para sahabatnya. Untuk itu,

tulisan ini akan mencoba menyoroti apakah prinsip-prinsip hukum internasioanl itu relevan dan selaras dengan hukum islam.

PEMBAHASAN

Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua domain hukum. Di satu sisi, hukum nasional dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum. Namun, di sisi lain dapat juga disebutkan bahwa kedua sistem hukum tersebut merupakan dua entitas hukum yang berbeda dan saling terpisah.³

Meskipun banyak sudut pandang yang berbeda dalam melihat eksistensi hukum internasional. Namun tak bisa dinafikan, bahwa hukum internasional memberikan pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap semua negara. Dalam pengertian umum, hukum internasional moderen dapat diartikan dengan sekumpulan kaidah-kaidah serta asas-asas yang berisi aturan-aturan yang menyangkut tentang hubungan antara satu negara dengan negara lainnya.⁴

Menurut Widnyana, hukum internasional dapat didefenisikan dengan sekumpulan peraturan yang mengatur entitas universal dilingkungan internasional. Dan sebelumnya, hukum internasional dipahami hanya sebagai hukum yang mengatur tentang perilaku hubungan antara satu negara dengan negara lain. Namun dalam perkembangan berikutnya, defenisi hukum internasional pun semakin meluas. Hal itu, karena hubungan antara satu negara dengan negara yang lain semakin kompleks dan intens.⁵ Dan atas dasar itu pula kemudian

² Eka A. Aqimuddin, 'Islam Sebagai Sumber Hukum Internasional', *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 45, no. 4 (2016), pp. 318–25. Hal. 318

³ Firdaus, '285-Article Text-788-4-10-20151117', *Kedudukan Hukum Internasional dalam S*, vol. 8, no. 1 (2014), pp. 36–52.. Hal. 37

⁴ Saefullah Wiradipraja, *PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL DALAM ISLAM E. Saefullah Wiradipradja*, vol. XIX, no. 2 (2003), pp. 118–34. Hal. 119

⁵ Sang Made Merta Widnyana et al., 'Dinamika Hukum International Sebagai Substansi Etika Antar

bermunculan pemahaman yang beragam dalam mendefinisikan apa sesungguhnya hukum internasional itu.

Terlepas apa pun definisi hukum internasional saat ini, pada hakikatnya semua negara sama-sama sepakat dengan berbagai prinsip yang termuat di dalam berbagai aturan yang dimuat di dalam hukum internasional. Dan dampak positif yang ditetaskan oleh hukum internasional itu sudah sama-sama dirasakan oleh berbagai negara di seantero semesta ini, termasuk negara Indonesia.

Jika ditelisik secara cermat dan seksama, hukum internasional memiliki berbagai prinsip-prinsip yang sangat fundamental, di antaranya adalah Prinsip persamaan.

Prinsip Persamaan atau Kedaulatan Negara (State Sovereignty)

Prinsip persamaan merupakan salah satu landasan paling fundamental dalam setiap hukum. Dalam konteks hukum internasional, prinsip persamaan kedaulatan tersebut dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap negara mempunyai persamaan kedaulatan. Atas dasar itu, maka semua negara memiliki hak dan eksistensi yang sama.

Berkaitan dengan persamaan tersebut, negara Indonesia juga menegaskan dengan pengakuan terhadap prinsip persamaan tersebut yang dituangkan di dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 “Segala warna negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

ada kecualinya”.⁶ Dan pasal inilah yang menjadi dalil utama di negara Indonesia, bahwa semua warna negara sama dalam pandangan hukum.

Demikian halnya dalam hukum internasional. Telah jamak diketahui, bahwa persamaan kedudukan dalam pandangan hukum internasional adalah sesuatu yang tak bisa dibantah. Oleh karena itu, semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yakni, sama-sama memiliki hak untuk melindungi dan dilindungi. Atas dasar itu, maka semua negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Dan ini telah menjadi awal mula historis lahirnya kesadaran untuk melahirkan adanya aturan hukum internasional, supaya tidak terjadi konflik antara satu negara dengan negara lainnya.

Menurut Kelsen sebagaimana dikutip dari Adiyanta, hak dan kedudukan antara satu negara dengan negara yang lain merupakan salah satu hal terpenting dari hak-hak yang paling fundamental dimiliki oleh negara. Dan persamaan kedudukan dalam pandangan hukum internasional merupakan salah satu dari karakteristik paling fundamental.⁷

Sementara itu, hukum islam telah sejak lama mengenal persamaan. Dan prinsip persamaan itu bukan sesuatu yang baru dalam khazanah sejarah dan hukum islam. Di dalam sejarah islam, begitu juga dalam Al-Qur'an maupun hadits telah cukup banyak dibicarakan bagaimana urgensi dari persamaan tersebut.

Negara Di Dunia', *Ganesha Law Review*, vol. 4, no. 2 (2022), pp. 11–23. Hal. 12

⁶ Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 “segala warga negara bersamaan kedudukannya...

⁷ F.C.S. Adiyanta, 'Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut

Pandangan Hans Kelsen', *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 4, no. 3 (2021), pp. 441–58, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/13403>. Hal. 451

Misalnya pada peristiwa piagam Madinah. Dalam sejarah perjanjian itu, islam mengkampanyekan persamaan. Dimana salah satu poin penting dalam perjanjian itu disebutkan bahwa semua manusia sama, tak ada pembeda antara suku arab dan non arab. Bahkan pada priode-periode selanjutnya, islam secara perlahan-lahan membumi hanguskan tradisi perbudakan. Hal itu menandakan bahwa islam mengajarkan kesetaraan dan persamaan. Dan islam benar-benar mengentaskan perbudakan tersebut, dan menitik beratkan bahwa semua manusia itu sesungguhnya sama. Pembeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya hanya terletak pada tingkat ketaqwaannya kepada Allah Swt.

Dan adapun ayat yang membicarakan persamaan drajat dan kedudukan manusia dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini secara jelas menerangkan kepada kita, bahwa kedudukan manusia sesungguhnya sama. Atas dasar itu pula maka hak dan kewajiban yang dimiliki oleh sesama manusia adalah sama. Misalnya memiliki hak yang sama untuk dihormati, dimuliakan, dijaga, dan seterusnya. Dan prinsip persamaan yang termuat di dalam prinsip hukum internasional merupakan salah satu misi dari hukum islam. Yakni untuk saling menjaga antara satu sama lain, sehingga terciptalah kesetaraan dan

persamaan dan saling melinudngi dan menjaga antara satu sama lainnya.

Larangan Menggunakan Kekerasan (Prohibition of The Use of Force) dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Untuk memastikan eksistensi dan realisasi dari hak persamaan tersebut, sebagaimana dijelaskan di atas. Maka prinsip selanjutnya disebutkan bahwa masing-masing negara harus menjaga ketertiban dan keharmonisan antara sesama bangsa. Hal itu kemudian disebutkan di dalam pasal 2 ayat (4) Piagama PBB menyebutkan “semua anggota harus menjauhkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun”.

Dalam pasal tersebut dapat dipahami dengan jelas, bahwa masing-masing negara harus saling menjaga hubungan yang baik, tidak mencampuri urusan dalam negeri manapun kecuali hanya dalam sebatas kerja sama. Terlebih-lebih dalam hal intervensi, negara manapun dilarang untuk saling mengintervensi apalagi berujung pada kekerasan dengan menggunakan gencatan senjata.

Hal ini di dukung dengan lahirnya kesepakatan dalam Resolusi Majelis Umum PBB yang dilaksanakan pada tahun 1970 yang membicarakan prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan hubungan persahabatan dan kerja sama antar negara.

Menurut Adolf sebagaimana dikutip dari Octaviani dan Febrian “Di dalam resolusi tersebut disebutkan bahwa tidak diperbolehkan negara maupun kelompok negara untuk melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dengan alasan apapun terhadap urusan dalam negeri atau luar negeri orang lain. Dan pernyataan itu

kemudian ditegaskan kembali pada regulasi piagam PBB pasal 2 ayat (4).

Pasal tersebut sangat beririsan dengan pelarangan dalam menggunakan kekerasan dan ancaman terhadap negara orang lain termasuk dalam hal intervensi terhadap militer negara orang lain.⁸

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa pasal di atas ditambah dengan hasil dari resolusi PBB itu merupakan prinsip yang sangat jelas dalam hukum internasional. Dimana masing-masing negara harus saling menjaga hubungannya dengan baik, termasuk tidak boleh melakukan intervensi dan mencampuri urusan-urusan domestik negara orang lain. Kecuali dalam hal-hal fundamental.

Misalnya menjaga perdamaian dunia sebagaimana disebutkan dalam piagam PBB Bab VII pasal 43 ayat (1) disebutkan “semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, berjanji untuk menyediakan kepada dewan keamanan, atas perintahnya dan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan khusus, angkatan bersenjata, bantuan, dan fasilitas, termasuk hal lintas, yang diperlukan untuk tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional.”⁹

Bertolak dari pada itu, di dalam hukum islam juga sangat mengenal dengan perdamaian dan menolak keras terhadap semua perilaku kekerasan, termasuk dalam hal melakukan intervensi kepada orang lain. Salah satu ajaran yang sangat prinsipil

dan fundamental di dalam agama islam adalah perdamaian. Perdamaian ini sangat erat kaitannya dengan substansi ajaran islam yang hakiki. Dimana islam itu sendiri membawa visi perubahan, yakni merubah segala keburukan dan menjadikannya dengan kebaikan dan keberkahan.

Dalam islam, ajaran terhadap nilai-nilai perdamaian ditempatkan menjadi salah satu nilai paling pokok. Dan memastikan, bahwa perdamaian itu dapat direalisasikan oleh seluruh pemeluk agama islam. Sebab islam memandang, bahwa pertikaian itu merupakan asal dari kehancuran dan kerugian. Dan pertikaian itu menjadi sumber mala petaka yang berdampak buruk pada tatanan sosial dan kehidupan.¹⁰

Demikian halnya tugas utama yang diemban oleh Nabi Muhammad Saw. Tugas mulia itu adalah untuk menugaskan kepada Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian, maka semua pesan Firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw pun berisi pesan-pesan perdamaian, sehingga semua Firman itu dapat menjadi petunjuk untuk mewujudkan perdamaian dan menjadi rahmat bagi semesta. Hal tersebut disebutkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S Al-Anbiya: 107)

⁸ Rury Octaviani and Setyo Febrian, ‘Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara’, *Selisik*, vol. 4, no. 7 (2018), pp. 31–57. Hal. 56-57

⁹ Lihat di: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-7>. Di akses pada 20 Mei 2024 pukul 13:00 wib

¹⁰ Nur Hidayat, ‘Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek)’, *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, vol. 17, no. 1 (2018), p. 15. Hal. 16

Perdamaian merupakan hal yang pokok dalam kehidupan manusia, karena dengan kedamaian akan tercipta kehidupan yang sehat, nyaman dan harmonis dalam setiap interaksi antar sesama. Dalam suasana aman dan damai, manusia akan hidup dengan penuh ketenangan dan kegembiraan juga bisa melaksanakan kewajiban dalam bingkai perdamaian. Oleh karena itu, kedamaian merupakan hak mutlak setiap individu.¹¹

Hal itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk memastikan bahwa dirinya damai, dan orang yang disekelilingnya juga merasakan hal yang sama. Sebab hakikat islam sesungguhnya adalah the comprehensif way of life bagi sesama muslim. Untuk itu, semua tindakan dan prilakunya harus mencerminkan islam yang sesungguhnya, yakni islam rahmatan lil'alamin menjadi rahmat bagi seluruh makhluk di zagat semesta ini.¹²

Kerja Sama Internasional (International Cooperation)

Prinsip hukum internasional selanjtnya adalah kerjasama antara sesama negara. Kerja sama ini harus dilandasi dengan kejujuran dan menguntungkan pada sesama negara. Beberapa kerja sama tersebut di antaranya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional, masalah-masalah sosial, masalah politik, ekonomi, dan hukum. Kerja sama dalam hal ini juga diuraikan di dalam Piagam PBB pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Mendorong kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional yang

bersifat ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan”.

Kehadiran hukum islam di tengah-tengah masyarakat muslim bukan hanya sekedar berbicara tentang akhirat, namun islam juga cukup banyak menjelaskan bagaimana idealnya seorang muslim melewati hari-harinya dengan baik, termasuk dalam hal bekerja sama dengan orang lain. Dalam konteks kerja sama ini, islam menekankan bagi ummat islam agar melakukan kerja sama yang dilandasi dengan kejujuran dan tolong menolong. Sehingga kerja sama yang dibangun tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam kerja sama. Islam memandang kerja sama itu penting, sebab akan sangat sulit menjalani kehidupan ini jika tanpa bantuan dari orang lain. Dengan demikian, maka islam memberikan aturan yang jelas berkaitan dengan kerja sama tersebut.¹³

Mengutip dari pendapat Kailani, Pada masa Rasulullah Saw awal mula memasuki kota Madina, beliau membangun hubungan kerja sama yang sangat baik dengan penduduk kota Madinah. Sehingga kedatangan beliau dengan para shaabatnya disambut baik oleh seluruh penduduk Madinah. Strategi itu beliau lakukan tentu bukan karena secara kebetulan melainkan karena itu adalah bahagian dari ajaran islam yang dibawa oleh beliau.

Di samping itu juga, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk saling bekerja sama dan tolong menolong, selama kegiatan kerja sama itu syarat dengan kebaikan. Salah

¹¹. Syarifuddin Jurdi, *Islam dan Ilmu Sosial Indonesia*. (LABSOS UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011) hlm 45.

¹² Aristoni, 'Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis', *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 13, no. 1 (2023), pp. 473–84. Hal. 239

¹³ M. Risman et al., 'Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis', *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 13 (2023). Hal. 105

satunya terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Di dalam ayat yang lain Allah Swt juga menyebutkan bahwa disamping orang-orang beriman diwajibkan untuk bekerja sama atau tolong menolong, orang-orang beriman juga diperintahkan untuk berlaku adil. Karena adil itu sangat erat kaitannya dengan kedamaian, kesejahteraan, dan terjalinnya hubungan kerja sama yang baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah: 8)

Perjanjian (Pacta Sunt Servanda)

Era dewasa ini, kehadiran seperangkat aturan yang berkaitan dengan perjanjian internasional telah menjadi nilai yang sangat positif bagi banyak negara.¹⁴ Dan ini juga menjadi nilai positif dalam perkembangan hukum internasional. Misalnya disebutkan dalam Pasal 26

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969: Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihaknya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Seperti disebutkan di atas, islam hadir dengan semangat universal yang berisikan ajaran yang sangat komprehensif dan universal. Termasuk dalam hal perjanjian, perjanjian di dalam islam pandang menjadi salah satu ajaran yang sangat fokus dalam nilai-nilai ajaran islam.

Secara etimologi, perjanjian di dalam bahasa arab diistilahkan dengan akad iltizam. Sementara dalam bahasa Indonesia disebut dengan kontrak. Di dalam Al-Quran jika ditelusuri secara seksama, maka kita akan menjadapkan banyak ayat yang membicarakan perihal tentang perjanjian ini. Salah satunya dapat dijumpai di dalam surat Ali Imran ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)-Nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

KESIMPULAN

Hukum internasional kerap didentik dengan gagasan kontemporer modern. Padahal jika ditelaah dalam prespektif hukum islam. Semua prinsip-prinsip fundamental hukum internasional itu, juga terdapat dalam ajaran Islam. Dan Islam sudah mempraktekkan prinsip-prinsip tersebut semenjak masa Rasulullah Saw masih hidup. Islam, sebagai agama dengan ajaran komprehensif dan universal, mencakup nilai-nilai duniawi dan ukhrawi. Dalm konteks hukum internasional, semua negara sepakat dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum internasional, karena melahirkan

¹⁴. Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Pers Jakarta. (2010), hal. 28

dampak positif bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Setelah ditelaah dengan pendekatan hukum Islam, prinsip-prinsip fundamental hukum internasional kontemporer seperti persamaan, dalam Islam prinsip tersebut dapat dijumpai dalam (Al-Qur'an Surat Al-Hujurat: 13), prinsip larangan kekerasan ditegaskan dalam surat (Al-Anbiya: 107), prinsip kerja sama disebutkan dalam surat (Al-Maidah: 2), dan prinsip perjanjian diuraikan pula dalam surat (Ali Imran: 76). Dan semua prinsip-prinsip tersebut telah lama diterapkan dalam hukum Islam.

REFERENSI

- Adiyanta, F.C.S., 'Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen', *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 4, no. 3, 2021, pp. 441–58, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/13403>.
- Aqimuddin, Eka A., 'Islam Sebagai Sumber Hukum Internasional', *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 45, no. 4, 2016, pp. 318–25, <http://staff.uny.ac.id/content/drs-marzuki->.
- Aqimuddin, Eka An, 'Hukum internasional dalam perspektif filsafat komunisme', *Syar Hukum*, vol. 14, no. 8, 2013, pp. 255–72.
- Aristoni, 'Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis', *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 13, no. 1, 2023, pp. 473–84.
- Firdaus, '285-Article Text-788-4-10-20151117', *Kedudukan Hukum Internasional dalam S*, vol. 8, no. 1, 2014, pp. 36–52.
- Hidayat, Nur, 'Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek)', *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, vol. 17, no. 1, 2018, p. 15 [<https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1271>].
- Octaviani, Rury and Setyo Febrian, 'Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara', *Selisik*, vol. 4, no. 7, 2018, pp. 31–57.
- Risman, M. et al., 'Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis', *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 13, 2023, p. 1.
- Sang Made Merta Widnyana et al., 'Dinamika Hukum International Sebagai Substansi Etika Antar Negara Di Dunia', *Ganesha Law Review*, vol. 4, no. 2, 2022, pp. 11–23 [<https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1423>].
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, vol. 11, 2010,
- Syarifuddin Jurdi, *Islam dan Ilmu Sosial Indonesia*. (LABSOS UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011)
- Wiradipraja, Saefullah and Guru Besar Fakultas, *Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Islam E. Saefullah Wiradipradja*, vol. XIX, no. 2, 2003, pp. 118–34.